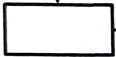
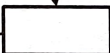
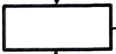
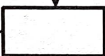


 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun	Nomor SOP	000.8.3.3/15 /Statistik-Kominfo/2025
	Tanggal Pembuatan	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Pengesahan	2 Januari 2025
	Disahkan Oleh	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,  H. AHMAD NASRI, S.H NIP. 196711101997031004
BIDANG STATISTIK SEKTORAL	Nama SOP	Pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik (ROMANTIK)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri 6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi 7. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 31 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Sarolangun	1. Memiliki pengetahuan tentang statistik 2. Memiliki pengetahuan tentang teknologi informasi 3. Memiliki pengetahuan tentang pengolahan data 4. Memiliki pengetahuan tentang analisa data
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Penyeleggaraan Statistik Sektoral 2. SOP Pengelolaan Metadata	1. Komputer/Printer 2. Jaringan Internet 3. ATK 4. Website romantik.web.bps.go.id
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. OPD wajib mengajukan permohonan rekomendasi kegiatan statistik sebelum pelaksanaan pengumpulan data dimulai. 2. Kegiatan statistik yang dilaksanakan tanpa rekomendasi dapat menyebabkan data tidak sesuai Prinsip Satu Data Indonesia. 3. Keterlambatan pengajuan rekomendasi dapat memengaruhi proses verifikasi dan pelaksanaan kegiatan statistik.	Pencatatan dan pendataan dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang tersedia, sehingga siap didokumentasikan dan dipergunakan dalam kegiatan pemerintahan.

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Produsen Data	Validata	Pembina Data	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								
1.	Produsen data menyusun rancangan kegiatan statistik sektoral, baik survei/pendataan lengkap/kompilasi produk administrasi sebelum kegiatan dilakukan				• Kerangka acuan kegiatan • Draft instrumen pengumpulan data • Tujuan dan manfaat kegiatan • Metodologi kegiatan statistik • Jadwal pelaksanaan • Penanggung jawab kegiatan	3 – 7 hari	Rancangan kegiatan statistik sektoral	
2.	Produsen data melakukan konsultasi rancangan kegiatan statistik sektoral kepada BPS Kabupaten Sarolangun selaku pembina data				• Dokumen rancangan kegiatan statistik sektoral • Draft kuesioner/ instrumen • Surat permohonan konsultasi (jika diperlukan)	1 – 3 Hari	Masukan dan saran perbaikan dari pembina data	
3.	Produsen data menyampaikan rancangan kegiatan statistik sektoral kepada validata		Sesuai		• Dokumen rancangan yang telah dikonsultasikan • Surat pengantar penyampaian usulan rekomendasi	1 Hari	Dokumen usulan rekomendasi kegiatan statistik diterima validata	
								

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Produsen Data	Walidata	Pembina Data	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Walidata melakukan verifikasi terhadap rancangan kegiatan statistik sektoral yang diajukan oleh produsen data. Rancangan kegiatan statistik sektoral yang telah sesuai diteruskan kepada BPS Kabupaten Sarolangun. Walidata mengembalikan rancangan kegiatan statistik sektoral yang tidak sesuai kepada produsen data untuk dilakukan perbaikan		Tidak Sesuai Sesuai		- Dokumen rancangan kegiatan statistik sektoral - Hasil konsultasi dengan pembina data - Kelengkapan administrasi pengajuan	2 – 5 Hari	- Hasil verifikasi rancangan kegiatan statistik - Dokumen diteruskan ke pembina data atau dikembalikan untuk perbaikan	
5.	Pembina data melakukan pemeriksaan terhadap rancangan kegiatan statistik sektoral yang telah diteruskan oleh walidata. Pembina data menerbitkan surat rekomendasi bagi kegiatan statistik yang telah layak untuk diselenggarakan. Pembina data mengembalikan rancangan kegiatan statistik sektoral yang memerlukan perbaikan kepada walidata untuk diteruskan perbaikannya pada produsen data		Tidak Sesuai		- Dokumen hasil verifikasi walidata - Instrumen statistik - Metodologi dan variabel kegiatan statistik	3 – 30 hari	Hasil pemeriksaan rancangan kegiatan statistik sektoral	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Produsen Data	Walidata	Pembina Data	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								
6.	Pembina data menerbitkan surat rekomendasi bagi kegiatan statistik yang telah layak untuk diselenggarakan				• Rancangan kegiatan statistik yang telah memenuhi standar • Hasil pemeriksaan pembina data	1 – 2 Hari	Surat Rekomendasi Kegiatan Statistik sektoral	
7.	Produsen data menyampaikan surat komitmen mengikuti rekomendasi kegiatan statistik yang telah diterbitkan oleh pembina data				• Surat rekomendasi kegiatan statistik • Surat komitmen pelaksanaan rekomendasi	1 Hari	Surat komitmen mengikuti rekomendasi kegiatan statistik sektoral	
8.	Produsen data menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral yang telah dirancang sesuai dengan rekomendasi dari pembina data				• Surat rekomendasi kegiatan statistik • Surat komitmen dan dokumen kegiatan yang telah disempurnakan	Sesuai jadwal kegiatan statistik sektoral	Pelaksanaan kegiatan statistik sektoral sesuai rekomendasi pembina data	
								